

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan, bahwa:

1. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melalui beberapa tahap, yaitu:
 - a. Bipartit

Sebelum Perselisihan diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, setiap perselisihan wajib diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, yaitu musyawarah antara pekerja dan pengusaha.

- b. Tripartit (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)

Tripartit ialah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja/karyawan. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

- c. Pengadilan Hubungan Industrial

Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan. Hakim yang memeriksa dan memutus perselisihan tersebut terdiri dari atas hakim lembaga peradilan dan hakim *Ad Hoc*. Pada pengadilan ini, serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr

Bawa begitu banyak kekeliruan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, seharusnya dari banyak tuntutan pekerja/penggugat itu ada yang dapat diterimah, yang pertama, pekerja/penggugat tidak pernah mendapatkan salinan kontrak tersebut. Yang kedua, seharusnya pekerja/penggugat diangkat menjadi pegawai tetap karena sudah menjalankan masa percobaan dan sudah bekerja melebihi 3 tahun dan seharusnya juga pekerja/penggugat mendapat upah selama dia berhentikan.

B. Saran

1. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum diatur secara rinci tentang pengaturan mekanisme atau prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka diharapkan kedepannya akan diatur lebih rinci lagi sehingga memperkecil terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial. Selain itu, instansi yang terkait di bidang ketenagakerjaan juga lebih memperdalam fungsi pengawasan.
2. Terhadap Dasar Putusan Majelis Hakim tersebut yang seharusnya Majelis Hakim jangan semata-semata mengacu kepada surat perjanjian PKWTT melainkan juga harus mencermati dan menganalisis apakah perjanjian tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2009

Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UN Press, Pekanbaru, 2005.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafik, Surabaya, 2009.

Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, Lask Bang, Surabaya, 2017.

Djumadi, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

FX Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Halili, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bandung, Bina Aksara, 1987.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali, Jakarta, 2014.

R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2007.

Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima Promoindo, Jakarta, 2008.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*, Lembar Negara Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Lembar Negara Nomor 6.

Putusan Nomor 9 /Pdt.Sus-PHI/2019/PNMtr.

C. WEBSITE

Brankas Everest, Pemutusan Hubungan Kerja, <https://brankasevrest.wordpress.com/artikel/pemutusan-hubungan-kerja/>

BP LAWYERS, Tata cara Penyelesaian Hubungan industri,
<https://bplawyers.co.id.2017/03/23/tata-cara-penyelesaian-hubungan-industri/>

Kutut Layung Pembudi&Partners, *Definisi-Umum-Tentang-Ketenagakerjaan*,
<https://hukum-tenagakerja.blogspot.com/2010/04/> (Diakses pada 04 Desember 2019).

Nelson F. Saragih, *Buruh PKWT Tidak Berhak Atas Upah Proses*,
<https://hidupburuh.blogspot.com/2019/01/update-phi-2018-buruh-pkwt-tidak-berhak.html?m=1>

Umar Kasim, *Buruh dan Tenaga Kerja*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cI3245/mekanisme-pelaksana-pasal-163-uu-no-132003/>





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : JUNAIDI
NIM : 616110032
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3,22

DOSEN PS I : Sahruj, S.H., M.H. DOSEN PS II : Edi Yanto, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	10/02/20	Revisi daftar isi		P
2.	27/02/20	Revisi bab II		P
3.	24/02/20	Revisi bab III		P
4.	28/02/20	tdd / ACC Profosal		P
5	07/06/20	Revisi daftar isi	P	
6	14/06/20	Revisi bab V	/	
7	21/06/20	Revisi analisis bab IV	P	

Mengetahui
Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN.